



BerAKHLAK **#** bangga
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
melayani
bangsa



LAPORAN KINERJA

KECAMATAN PAKUSARI KABUPATEN JEMBER

Jl. Sarangan No 05 Sumber Pinang

Telp : (0331) 7717655

Surel : kec.pakusari@jemberkab.go.id.

Laman :

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja ..Kecamatan Pakusari Tahun 2025 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Kecamatan Pakusari disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ..Kecamatan Pakusari ini merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah dan atas penggunaan anggaran. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur dan bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator yang ditetapkan.

Diharapkan penyajian Laporan Kinerja ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi hasil, relevan efektif dan efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Jember, 19 Februari 2026
Kepala Kecamatan Pakusari

Rifendi Wahjuwibakti, S.IP
Pembina
NIP. 19701109 1997041 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kecamatan Pakusari tahun 2025 menyajikan 2 analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja, yaitu :

- a. Capaian Kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025 awal, disusun berdasarkan pada Renstra (Perubahan) 2021-2026, terdiri dari 1 (Satu) Tujuan, dan 3 (Tiga) sasaran
- b. Capaian Kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025, yang disusun berdasarkan Renstra 2025-2029, terdiri dari 1 (Satu) Tujuan, dan 2 (Dua) sasaran

Rincian realisasi indikator kinerja pada PK 2025 yang disusun berdasarkan Renstra 2021-2026 adalah sebagai berikut :

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	100
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	89	92,22	97,07
3	Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	100 %	100 %	100 %
4	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran	100 %	100 %	100 %

		Ketertiban Umum serta Ketentaraman Masyarakat			
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	93	81	82
6	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100 %	100 %	100 %

Dari hasil pengukuran realisasi kinerja terhadap indikator, dapat disimpulkan bahwa:

- Sebanyak empat indikator tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi sama dengan atau diatas 100%
- Sebanyak Dua indikator tidak tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi dibawah 100%

Rincian realisasi indikator kinerja pada PK 2025 yang disusun berdasarkan Renstra 2025-2029 adalah sebagai berikut :

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Indeks Pelayanan Publik di Kecamatan	Indek pelayanan Publik Kecamatan (indeks)	4,3	4,3	100
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks kepuasan Masyarakat (Indeks)	87,5	87,5	100
3	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja dan efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Prosentase Capaian Kinerja Program yang tercapai (%) Nilai Sakip Kecamatan (Angka)	100 81	100 81	100 100

Dari hasil pengukuran realisasi kinerja terhadap indikator, dapat disimpulkan bahwa:

- Sebanyak Tiga indikator tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi sama dengan atau diatas 100%
- Sebanyak Dua indikator tidak tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi dibawah 100%

Terhadap capaian kinerja tersebut terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Kecamatan Pakusari, yaitu :

- Dengan capaian Kinerja ASN Di Kec. Pakusari secara keseluruhan sudah mencapai nilai baik,selanjutnya dengan capaian kinerja yang masih kurang mencapai target akan di perbaiki kemudian

Kinerja keuangan pada tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar Rp. 2.649.221.375,00 atau 73,02 % dari total pagu anggaran sebesar Rp. 3.628.193.467,75

Capaian Kinerja Kecamatan Pakusari diharapkan dapat meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bagian dari penerapan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah. LKIP merupakan bentuk pertanggung jawaban dari kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan / atau APBN. Dasar hukum penyusunan laporan kinerja antara lain :

- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

B. TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja bertujuan untuk :

- Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai
- Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi

C. TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pelaksanaan tugas, fungsi Kecamatan Pakusari pada tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Bupati Jember Nomor 29 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Jember sebagai berikut :

- 1) Kecamatan Pakusari merupakan unsur pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu dalam rangka melaksanakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan Bupati sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum, dan meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa

- 2) Kecamatan Pakusari dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
- 3) Kecamatan Pakusari mempunyai tugas :
 - a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
 - c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
 - d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
 - e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
 - f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang di Lakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan
 - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Membina dan Mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa
 - h. Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan Pemerintahan diwilayah Kecamatan

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Camat mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi;
- b. Pelaksanaan penanganan konflik sosial;
- c. Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik wilayah antar provinsi dan daerah;
- d. pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
- e. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;
- f. pelaksanaan pengkoordinasian dengan dalam rangka pelaksanaan tugas;
- g. pelaksanaan pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- h. pelaksanaan pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan aset desa;

- i. pelaksanaan pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa;
- j. pelaksanaan pemberian fasilitasi pemelihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- k. pelaksanaan pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- l. pelaksanaan pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- m. pelaksanaan pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa/kelurahan, penetapan penegasan data desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
- n. pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayah kecamatan;
- o. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati melalui Pelayanan Terpadu Kecamatan;
- p. pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai; dan
- q. pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Susunan organisasi Kecamatan Pakusari terdiri dari:

- a. Camat;
- b. Sekretaris Kecamatan;
 - Subbag Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan
 - Subbag Umum dan Kepegawaian
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
- f. Seksi Pelayanan Umum;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dengan adanya kebijakan penataan kelembagaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember, pelaksanaan Tugas dan fungsi Kecamatan Pakusari di

tahun 2026 berpedoman pada Peraturan Bupati Jember Nomor 37 Tahun 2025 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan.

D. DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN SARANA PRASARANA

- SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai analisa jabatan dan kompetensi. Berdasarkan hasil analisa jabatan kebutuhan pegawai Kecamatan Pakusari yang dituangkan pada Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/239/1.12/2024 tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. Jumlah personil Kecamatan Pakusari yang ada per 31 Desember 2025 berdasarkan keterisian pegawai yang datanya sudah *diupdate* melalui SIMPEG sebanyak 25 orang, sedangkan berdasarkan hasil analisa jabatan dan analisa beban kerja idealnya sebanyak 25 orang. Komposisi pegawai keseluruhan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Komposisi SDM Kecamatan Pakusari Tahun 2025

Jabatan	Kebutuhan						Bezetting						L	P
	Σ	SD	SMA	D3	S1	S2	Σ	SD	SMA	D3	S1	S2		
Jabatan Pimpinan Tinggi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jabatan Administrasi														
1. Administrator	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2		2	-
2. Pengawas	-	-	-	-	-	-	5	-	-	1	2	2	4	1
3. Pelaksana	1	-	-	-	1	-	18	2	16	-	-	1	14	3
Jabatan Fungsional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Jumlah	1	-	-	-	1	-	25	2	14	1	6	2	21	5

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Pakusari.. 2025

Berdasarkan tabel 1.1, menunjukkan adanya gap antara kebutuhan pegawai dari hasil analisis jabatan dengan bezetting pegawai. Jumlah pegawai Kecamatan Pakusari belum memenuhi jumlah ideal untuk pengelolaan beban kerja di Kecamatan Pakusari Optimalisasi pencapaian target kinerja dilakukan dengan menerapkan sistem kerja baru pasca penyederhanaan birokrasi, dengan penugasan personil pada lintas tim kerja sesuai urgensi target dan tenggat waktu penyelesaian tugas.

- SARANA DAN PRASARANA

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selain penguatan pada sumber daya manusia, juga diperlukan dukungan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan ketercapaian tugas pokok dan fungsi Institusi. Kecamatan Pakusari bertempat di Kecamatan Pakusari.

Sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin meningkat, maka ruang kantor Memadai perlu adanya peningkatan kualitas ruangan dan sarana dan prasarana.

Adapun data sarana dan prasarana pada Kecamatan Pakusari adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Profil Sarana dan Prasarana Kecamatan Pakusari
Per 31 Desember 2025

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Jumlah ideal
1	Gorden	4	Baik	6
2	Genetaring Set	1	Rusak	1
3	Sepeda Motor	1	Baik	1
4	Station Wagon (Avansa)	1	Baik	1
5	Pick Up	1	Baik	1
6	Alat Pemeliharaan Tanaman	2	Baik	3
7	Lemari Besi	6	Baik	12
8	Lemari kayu	6	Rusak	6
9	Rak kayu	31	Rusak	31
10	Brankas	2	Baik	2
11	Papan Visual	4	Rusak	4
12	Mebeuler	238	sedang	238
13	Mesin Pemotong Rumput	1	Baik	1
14	Alat Pendingin (AC)	22	Baik	22

15	Kipas angin	4	Rusak	4
16	Televisi	2	Baik	2
17	Loudspeaker	1	Baik	2
18	Camera Video	2	Baik	2
19	Alat Pemadam	2	Rusak	2
20	Komputer	7	Baik	14
21	Printer	6	Baik	14
22	Gedung dan Bangunan	4	Baik	4
	Jumlah	345	Baik	373

Sumber Data : Kartu Inventaris Barang Kecamatan Pakusari.. 2025

E. ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis yang berhasil diidentifikasi Kecamatan Pakusari dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yaitu:

- Pelayanan publik yang belum optimal
- Penyelenggaraan pemerintahan yang belum optimal.

F. TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2025

Tabel 1.3 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Kecamatan Pakusari Tahun 2025

No	Saran / Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Sebagian besar pegawai terlibat dalam pencapaian kinerja, tetapi beberapa belum sepenuhnya berkomitmen atau memahami tujuan, perjanjian kinerja masih bersifat formalitas	Meningkatkan kembali terkait penepatan Tupoksi untuk memperbaiki Kinerja Pegawai
2	Pimpinan terlibat dalam beberapa keputusan penting, tetapi tidak secara konsisten dalam semua aspek pengukuran kinerja	Meninjau kembali untuk menyempurnakan terkait dalam pembuatan Dokumen agar bisa maksimal dalam pembuatan laporan
3	Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja telah	Meningkatkan dalam penyusunan Program perencanaan dalam

No	Saran / Rekomendasi	Tindak Lanjut
	memanfaatkan teknologi informasi, yakni Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD), namun pengukuran terhadap realisasi program/kegiatan dan sub kegiatan tersebut belum diselaraskan dengan pencapaian sasaran strategis dan belum ditindaklanjuti sebagai bahan monitoring dan evaluasi internal OPD.	SIPPD untuk memaksimalkan antara program dan sub kegiatan tersebut agar tercapai sasaran srategis.
4	Data capaian kinerja belum mencerminkan hasil kinerja (outcome), namun masih orientasi pada capaian penyerapan anggaran	Meninjau kembali dan melengkapi peraturan/SK/SOP/Petunjuk Teknis mengenai Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
5	Tidak semua pegawai dapat menyajikan informasi yang valid dalam laporan kinerja, walaupun sudah menyusun perjanjian kinerja, dan tidak secara luas berpengaruh terhadap budaya kerja	meningkatkan kembali kepada pegawai agar pencapaian Kinerja sesuai dengan Target yang sudah di tetapkan
6	Evaluasi internal belum dilaksanakan oleh SDM yang memadai (kompeten) sehingga kurang dapat diyakini apakah evaluasi sudah dilakukan sesuai standar dan berkualitas	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkompeten sesuai standart dan kualitas pegawai.
7	Agar melakukan perbaikan/penyesuaian perencanaan anggaran dan kinerja yang dapat mendorong pencapaian target kinerja atau melampaui target kinerja	Meningkatkan program perencanaan anggaran dan kerja untuk mendorong pencapalan target kerja.
8	OPD melakukan analisis mendalam terkait pengumpulan data dan pengukuran capaian kinerja dengan cara merumuskan kertas kerja data sebagai sistem pengumpulan data internal agar data kinerja tersedia secara terstruktur, valid, dan mengoptimalkan penggunaan SIPPD dalam melaporkan	Meninjau kembali Kinerja pegawai untuk meningkatkan atau memperbaiki dalam melaksanakan tugas sesuai tupoksi

No	Saran / Rekomendasi	Tindak Lanjut
	kendala/permasalahan serta solusi yang konkrit, sehingga dapat digunakan untuk bahan analisis pelaporan kinerja;	
9	Agar dalam penyusunan laporan kinerja meningkatkan kualitas data kinerja yang berorientasi hasil bukan berdasarkan penyerapan anggaran;	Menyempurnakan kembali akuntabilitas kinerja semua pegawai untuk memaksimalkan laporan evaluasi dari sebelumnya
10	Agar menindaklanjuti hasil evaluasi kinerja internal, dengan melaksanakan, memanfaatkan dan meningkatkan hasil evaluasi internal untuk perbaikan kinerja yang akan datang;	Memperbaiki dalam penyusunan kualitas kerja agar lebih konsisten terhadap pembuatan laporan
11	Pimpinan unit wajib memimpin Rapat Evaluasi Kinerja (QPR) Bulanan yang membahas capaian IKU semua level jabatan. Hasil pengukuran kinerja harus dipublikasikan secara internal untuk memastikan semua pegawai memahami dan peduli;	Meninjau dan meneliti kembali agar pencapaian kinerja sesuai dengan target yang sudah ditetapkan
12	Penyusun LKiJP untuk tidak lagi menggunakan persentase serapan anggaran sebagai indikator capaian keberhasilan utama, melainkan fokus pada persentase capaian outcome yang sudah ditetapkan dalam IKU;	Meninjau kembali dalam penyusunan LKJIP agar lebih fokus pada capaian outcome yang ditetapkan dalam IKU
13	Segera menyusun rencana aksi tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sampai triwulan III tahun 2025.	Menyempurnakan kembali akuntabilitas kinerja semua pegawai memaksimalkan laporan evaluasi dari sebelumnya

Sumber : TL LHE SAKIP Kecamatan Pakusari.Tahun 2025 Triwulan 3

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan dan penganggaran pada tahun 2025 diwarnai agenda perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2021-2026 menjadi RPJMD Kabupaten Jember tahun 2025-2029 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2025-2029. Serta penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2025 tentang perubahan APBD tahun 2025, sebagai bentuk konsolidasi fiskal dengan mengedepankan pencapaian target kinerja Perangkat Daerah.

Perubahan strategis tersebut dijabarkan dalam bentuk operasional di tingkat Perangkat Daerah dengan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra- PD) tahun 2025-2029 dan penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) PD tahun 2025, dengan *cascading* kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.1 *Cascading* Kinerja Berdasarkan RPJMD 2021-2026

	RPJMD 2021 - 2026	Renstra (Perubahan) Th. 2021 - 2026
1	Misi : Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya	
	Tujuan : Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang efektif, malalui sinergis dengan seluruh elemen pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik.	
	Sasaran : 1. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, dan efisien. 2. Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien. Sasaran: Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah

	<p>Tujuan 2: Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.</p> <p>Sasaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kepuasan Masyarakat dalam hal pelayanan publik yang marata dan Berkualitas di Kecamatan Pakusari 2. Meningkatnya fasilitasi kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Pakusari 3. Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan Pakusari
--	---

Tabel 2.2 Cascading Kinerja Berdasarkan RPJMD 2025-2029

	RPJMD 2025 - 2029	Renstra Th. 2025 - 2029
1	Misi : Membangun Birokrasi Yang Profesional, Humanis Dan Melayani Serta Penerapan Teknologi Informasi Untuk Meningkatkan Inovasi Pelayanan Publik	
	Tujuan : Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif	Tujuan : Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan
	Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	<p>Sasaran :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan 2. Meningkatnya efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah

Adapun penetapan target indikator tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah tersaji dalam tabel berikut :

**Tabel 2.3 Matriks Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Pakusari
Tahun 2021-2026**

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					Target Akhir Renstra (2026)
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip OPD	B (67)	B (68)	B (69)	B (70)	BB (75)	BB (75)
	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	93	93	93	94	94	94
	Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	80	80	85	90	95	95
	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%

		Ketertiban Umum serta Ketentaraman Masyarakat						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

Sumber data : tabel TC 25 Renstra Kecamatan Pakusari tahun 2021-2026

Tabel 2.4 Matriks Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Pakusari Tahun 2025-2029

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					Target Akhir Renstra (2029)
			2025	2026	2027	2028	2029	
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan. (Indeks)	4,3	4,64	4,65	4,66	4,67	4,67
	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	87,5	87,75	88	88,25	88,5	88,5
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Nilai Sakip Kecamatan (Angka)	81	82	83	84	86	86

Sumber data : tabel 3.1 pada Renstra Kecamatan Pakusari tahun 2025-2029

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama PD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pakusari yang ditetapkan berdasarkan Renstra Perangkat Daerah tahun 2021-2026 .

Tabel 2.5 IKU Kecamatan Pakusari Berdasarkan Renstra tahun 2021-2026

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	Penjelasan Indikator : Tersedianya Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah, antara lain berupa : <ul style="list-style-type: none">• Dokumen LAKIP• Dokumen Anjab (antara lain berupa dokumen anjab, beserta dokumen ABK, dan peta jabatan)• Dokumen Penataan Organisasi/ kelembagaan antara lain berupa data pengisian evaluasi mandiri kematangan organisasi, laporan sistem kerja• Dokumen Pelayanan Publik dan Tata Laksana (antara lain berupa dokumen Standar Pelayanan, dokumen SOP pelayanan publik,	Camat	Data penataan organisasi, kinerja pelayanan publik dan tata laksana

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		laporan Survei Kepuasan Masyarakat, laporan <ul style="list-style-type: none"> • Forum Konsultasi Publik/FKP, peta proses bisnis) 		
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Penjelasan Indikator : <ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik 2. Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah menggunakan melalui Sistem Informasi (e-SUKMA) 3. Indeks Kepuasan Masyarakat berpedoman pada PermenPANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik 4. Unsur pelayanan yang dinilai dalam IKM, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> • Kesesuaian persyaratan • Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan • Waktu penyelesaian 	-Seksi Pemerintahan -Seksi Pelayanan Umum -Seksi PMKS -Seksi Trantib	SUKMA-E

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		<ul style="list-style-type: none"> • Biaya / tarif • Produk Spesifikasi, Jenis Pelayanan • Kompetensi pelaksana • Perilaku pelaksana • Penanganan pengaduan , saran dan masukan • Kualitas sarana dan prasarana 		
Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	<p>Formulasi Perhitungan : Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg diselesaikan</p> $\frac{\text{Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg masuk}}{\text{Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg masuk}} \times 100\%$ <p>Penjelasan indikator :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang masuk adalah berdasarkan Laporan gangguan ketertiban dan ketentraman umum melalui berbagai media pengaduan antara lain laporan 	Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Dokumen laporan fasilitas kegiatan pemberdayaan masyarakat

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		langsung (lisan) , surat pengaduan, melalui pesan singkat pada nomor WA pengaduan, SPAN Lapor ataupun media sosial kecamatan		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	<p>Penjelasan Indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai SAKIP PD adalah Nilai Hasil evaluasi atas implementasi AKIP PD yang penilaiannya dilakukan oleh evaluator Kabupaten Jember 2. Kategori dan nilai hasil evaluasi AKIP berpedoman pada PermenPANRB nomor 88 tahun 2021 dan Pedoman Evaluasi Internal di Pemkab Jember 	Camat	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP- PD
Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	<p>Formulasi perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah indikator program yang tercapai.}}{\text{Jumlah seluruh indikator program}} \times 100\%$ <p>Penjelasan indikator: Indikator program adalah indikator seluruh program PD yang direncanakan pada tahun 2025 berdasarkan dokumen renja, dan DPA</p>	Sekcam	LAKIP

Sumber : Keputusan Kepala Kecamatan Pakusari no 065/065/35.09.24/2025 tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pakusari

Dengan ditetapkannya Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 pada tanggal 23 September 2025, dirumuskan kembali IKU dalam Keputusan Kepala PD sebagai berikut:

Tabel 2.6 IKU Kecamatan Pakusari Berdasarkan Renstra 2025-2029

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan. (Indeks	$IPP = (75\% \times \text{nilai form 02}) + (25\% \times \text{nilai form 03})$ <p>a. Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah instrumen penilaian kualitas pelayanan publik yang dikembangkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi berpedoman pada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birkorasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Dan Instrumen Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p> <p>b. IPP Perangkat Daerah adalah angka indeks hasil penilaian mandiri (Form F-01) Perangkat Daerah, setelah dilakukan pengolahan data dan review oleh Tim Pengolah Data Bagian Organisasi</p>	Camat	Dokumen penetapan Nilai IPP Tim Organisasi

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		<p>c. Form 01 adalah form isian / asesmen mandiri perangkat Daerah pada 6 aspek kualitas pelayanan publik, yaitu Aspek kebijakan pelayanan, aspek profesionalisme, sarana prasarana, sistem informasi, konsultasi / pengaduan, dan inovasi</p> <p>d. Form 03 adalah form isian dari masyarakat/ pengguna layanan perangkat daerah dan unit pelayanan publik</p> <p>e. Form 02 adalah Form asesment Tim Bagian Organisasi terhadap isian Form 01 perangkat Daerah dengan pembobotan per aspek :</p> <p>Aspek Kebijakan Pelayanan (24%) per aspek sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia Standar Pelayanan (SP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Bobot 17,0%) • Proses penyusunan dan perubahan SP telah melibatkan unsur masyarakat (bobot 14,0 %) • Jumlah media publikasi untuk komponen service delivery. (bobot 		

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		<p>7,0%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telah dilakukan peninjauan ulang secara berkala atas Standar Pelayanan dan hasil peninjauan ulang tersebut telah ditindaklanjuti. (bobot 14,0%) • Pemenuhan siklus Maklumat Pelayanan (ketersediaan, penetapan, dan publikasi). (bobot 10,0%) • SKM yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB (bobot 17,0%) • Jumlah media publikasi hasil SKM. (bobot 7,0%) • Persentase tindak lanjut hasil SKM yang ditindaklanjuti. (bobot 7,0%) • Kecepatan tindak lanjut hasil SKM seluruh jenis pelayanan (bobot 7,0%) <p>Aspek Profesionalisme (Bobot 25%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia waktu pelayanan yang memudahkan pengguna layanan (bobot 10,0%) • Tersedia Kode Etik dan Kode 		

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		<p>Perilaku Pelaksana dan/atau Budaya Pelayanan di lingkungan instansi (bobot 20,0%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia mekanisme yang dibangun untuk menjaga dan meningkatkan motivasi kerja Pelaksana pelayanan (bobot 20,0 %) • Tersedia kriteria pemberian penghargaan bagi pegawai yang berprestasi (bobot 20,0%) • Tersedia pelaksana yang menerapkan budaya pelayanan (bobot 30,0%) <p>Aspek Sarana dan Prasarana (18%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia tempat parkir dengan fasilitas pendukung yang memadai. (bobot 15%) • Tersedia ruang tunggu dengan fasilitas wajib dan pelengkap.(bobot 23%) • Tersedia sarana toilet pengguna layanan yang layak pakai. (bobot 20%) • Tersedia sarana prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan 		

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		<p>(bobot 20%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia sarana prasarana penunjang. (bobot 11%) • Sarana Front Office (FO) bagian Informasi di unit layanan. (bobot 11%) <p>Aspek SIPP (Bobot 11%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • tersedia sistem informasi pelayanan publik untuk informasi publik (bobot 30,0%) • Tersedia sistem informasi pelayanan publik pendukung operasional pelayanan (bobot 20,0%) • Kualitas penggunaan SIPP Elektronik (Website/Aplikasi) (bobot 20,0%) • Pemuktahiran data dan informasi kanal digital (bobot 30,0%) <p>Aspek Konsultasi Pengaduan (Bobor 10%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan secara tatap muka yang berkualitas (bobot 20,0%) 		

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia sarana dan media konsultasi serta pengaduan yang bisa dimanfaatkan semua lapisan masyarakat (bobot 25,0%) • Tersedia akuntabilitas hasil konsultasi dan/atau pengaduan (bobot 25,0 %) • Tersedia tindak lanjut atas konsultasi dan pengaduan dari semua lapisan masyarakat. (bobot 30,0%) <p>Aspek Inovasi (12%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penciptaan Inovasi Pelayanan Publik 50% • Sumber daya yang mendukung keberlanjutan Inovasi Pelayanan Publik 50% <p>f. Kategori dan Nilai IPP :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kategori A (4,51 – 5,00) = Pelayanan Prima • Kategori A- (4,01 – 4,50) = Sangat Baik • Kategori B (3,51 – 4,00) = Baik • Kategori B (3,01 – 3,50) = Baik (DC) 		

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		<ul style="list-style-type: none"> • Kategori C (2,51 – 3,00) = Cukup • Kategori C- (2,01 – 2,50) = Cukup (DC) • Kategori D (1,51 – 2,00) = Prioritas Pembinaan • Kategori E (1,01 – 1,50) = Prioritas Pembinaan 		
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	<p>a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik</p> <p>b. Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah Survei Kepuasan Masyarakat Elektronik (e-SUKMA)</p> <p>c. Indeks kepuasan Masyarakat berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik</p> <p>d. Unsur Pelayanan yang dinilai dalam SKM meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kesesuaian pelayanan - Sistem, Mekanisme dan prosedur 	Camat	e-SUKMA Perangkat Daerah

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		<ul style="list-style-type: none"> - Waktu Pelayanan - Biaya/Tarif - Produk, Spesifikasi dan jenis pelayanan - Kompetensi pelaksana - Perilaku pelaksana - Penanganan pengaduan, saran dan masukan - Kualitas sarana dan prasarana <p>e. Kategori dan Nilai IKM (Nilai Interval koreksi) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kategori A (88,31 – 100) = Sangat Baik • Kategori B (76,61 – 88,30) = Baik • Kategori C (65,00 – 76,60) = Kurang Baik • Kategori D (25,00 – 64,99) = Tidak Baik 		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	NILAI SAKIP Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai SAKIP didapatkan dari Hasil evaluasi Inspektorat Kabupaten Jember terhadap penerapan AKIP Perangkat Daerah • Kategori Nilai hasil evaluasi AKIP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 	Camat	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi/ Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
		dan reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu : Predikat AA (Nilai >90-100) :Sangat Memuaskan Predikat A (Nilai >80 – 90) : Memuaskan Predikat BB (Nilai >70 – 80) : Sangat Baik Predikat B (Nilai >60 – 70) : Cukup Memadai Predikat C (Nilai >30 – 50) : Kurang Predikat D (Nilai > 0 - 30) : Sangat Kurang		
	Persentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%)	$\frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$	Camat	Laporan Kinerja Kecamatan

Sumber : Keputusan Kepala Kecamatan Pakusari no 188/342/35.09.2025/2025 tahun 2025 tentang IKU

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan indicator tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun berkenaan.

Adapun Perjanjian kinerja yang telah disusun diawal tahun 2025, berpedoman pada Renstra (Perubahan) Kecamatan Pakusari tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja Kecamatan Pakusari Tahun 2025

NO (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 Dokumen
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	89
3	Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	100 %
4	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100 %
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	94
6	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	94 %

Sumber : Dokumen PK tahun 2025

Untuk mencapai kinerja yang telah diperjanjikan, sebagaimana tersebut diatas, dukungan anggaran yang bersumber dari APBD sebagai berikut :

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Rp. 3.286.018.553,00	APBD

2. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Rp. 485.980.000,00 APBD
 3. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Rp. 236.844.439,00 APBD
 4. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Rp. 126.097.800,00 APBD
- Jumlah Rp. 4.134.940.792,00 APBD

Pada tahun 2025 Kecamatan Pakusari melaksanakan penyusunan Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2025. Perubahan dilakukan karena adanya perubahan Renstra dan penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tahun 2025. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8 Perjanjian Kinerja (Perubahan) Kecamatan Pakusari Tahun 2025

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan (Indeks)	4,3
2.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	87,5
3.	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja dan efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%)	100
		Nilai Sakip Kecamatan (Angka)	81

Sumber : Dokumen PK Perubahan tahun 2025

Untuk mencapai kinerja yang telah diperjanjikan, sebagaimana tersebut diatas, dukungan anggaran yang bersumber dari APBD/ APBN sebagai berikut :

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 2.999.808.468,00	P – APBD
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 473.882.000,00	P – APBD
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 79.827.000,00	P – APBD
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 74.676.000,00	P – APBD
Jumlah	Rp. 3.628.193.468,00	

D. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2025

Program dan kegiatan disusun berkaitan dengan tercapainya tujuan dan sasaran. Pada tahun 2025 dilakukan pergeseran anggaran pada Bulan April 2025, dalam rangka kebijakan penyesuaian alokasi anggaran untuk mendukung program prioritas Kepala Daerah . Struktur program dan kegiatan dapat dijabarkan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.9 Tabel Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Tahun 2025

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Pergeseran anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5	6 (= 5 - 4)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp4.134.940.792,00	Rp.3.003.698.468,00	Rp2.999.808.467,75	Rp.3.890.000,25
1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp2.373.518.253,00	Rp.2.373.518.253,00	Rp.2.373.518.267,75	Rp14,75
1.1.1	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Rp2.373.518.253,00	Rp.2.373.518.253,00	Rp2.373.518.267,75	Rp14,75
2.1.1	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Rp177.438.300,00	Rp.86.535.815,00	Rp118.145.800,00	-Rp31.609.985,00
2.1.2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp511.144.400,00	Rp.511.144.400,00	Rp475.644.400,00	Rp.35.500.000
2.1.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp511.144.400,00	Rp.511.144.400,00	Rp475.644.400,00	Rp.35.500.000

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Pergeseran anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
2.2	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp223.917.600,00	Rp.32.500.000,00	Rp32.500.000,00	0,00
2.2.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp138.000.000,00	Rp16.700.000,00	Rp16.700.000,00	Rp0,00
2.2.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas	Rp85.917.600,00	Rp15.800.000,00	Rp15.800.000,00	(Rp0,00)
3.1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp485.980.000,00	Rp473.882.000,00	Rp473.882.000,00	Rp0,00
3.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di	Rp485.980.000,00	Rp473.882.000,00	Rp473.882.000,00	Rp.000,00

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Pergeseran anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	Tingkat Kecamatan				
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	Rp485.980.000,00	Rp473.882.000,0	Rp473.882.000,00	Rp.000,00
4.1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp236.844.439,00	Rp.115.827.000,00	Rp79.827.000,00	(Rp79.711.173,00
4.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Rp24.529.400,00	Rp2.750.000,00	Rp2.750.000,00	Rp0,00
4.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Rp212.315.039,00	Rp.113.077.000,00	Rp77.077.000,00	Rp.36.000,00
5.1	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp126.097.800,00	Rp. 70.786.000	Rp74.676.000,00	-Rp3.890.000,00
5.1.1	Koordinasi Penerapan Dan Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah	Rp126.097.800,00	Rp. 70.786.000	Rp74.676.000,00	-Rp3.890.000,00
5.1.1	Koordinasi/Sinergi	Rp126.097.800,00	Rp. 70.786.000	Rp74.676.000,00	-Rp3.890.000,00

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Pergeseran anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	Dengan Perangkat Daerah Yang Tugas Dan Fungsinya Di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Dan/Atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				
	Jumlah	Rp4.134.940.792,00	Rp. 3.664.193.468,00	Rp3.628.193.467,75	Rp.38.000.000,25

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025

Pengukuran capaian kinerja bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam merealisasikan target- target yang telah diperjanjikan Kepala Kecamatan Pakusari dengan Bapak Bupati Jember. Pengukuran capaian kinerja menggunakan ketentuan sebagai berikut :

1. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	≥ 90	Sangat Tinggi	Biru muda
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	hijau
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning muda
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Abu tua
5.	≤ 50	Sangat Rendah	merah

Sumber : Permendagri nomor 86 tahun 2017

2. Cara menghitung prosentase capaian indicator kinerja adalah :
 - a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress positif**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

- b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress negative**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau

semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi-Target})}{\text{Target}} \times 100$$

B. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA - PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2021 - 2026

Menindaklanjuti ketentuan dalam Surat Menteri PANRB Nomor B/ 37/ AA.01/ 2025 Tanggal 14 November 2025 Hal Pemberitahuan Penyampaian Laporan Kinerja 2025, setiap Instansi Pemerintah yang telah melakukan perubahan Perjanjian Kinerja berdasarkan dokumen perencanaan strategis (RPJMD / Renstra) periode tahun 2025-2029, wajib melaporkan capaian atas kinerja yang ditetapkan dalam 2 (dua) Perjanjian Kinerja yang telah dibuat pada tahun 2025.

Capaian Kinerja Tahun 2025 (atas Kinerja Pada PK Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2021-2026) , didukung anggaran pada DPA 2025 terdiri dari Satu Tujuan dan empat Sasaran (sebagaimana rincian tabel 3.2 berikut ini)

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2025 (atas Kinerja Pada PK Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2021-2026)

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal / Baseline - 2021	Capaian Tahun 2025				Tren Realisasi			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2026	(Benchmark) Target Nasional/ Regional
				Target	Realisasi	%	Kriteria (kode)	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024			
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5*100	8	9	10	11	12	13=6/12*100	14
1	Meningkatkan Penataan Organisasi Pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik	Jumlah Dokumen penataan Organisasi dan tata laksana Pemerintah Daerah.	4 dok	4 Dok	4 Dok	100 %		4 Dok	4 DOK	4 DOK	4 DOK	100%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang merata dan berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tidak tersedia data	89	84,03	94%		82,5	88	87.25	94	78.9%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional
3	Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Presentase Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat yang dilaksanakan	Tidak tersedia data	100%	76,30	76,3 %		100%	100%	100%	95%	76,3%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional
4	Terjaganya ketertiban Umum dan ketentraman	Persentase tingkat penyelesaian	Tidak tersedia data	100%	91,16	91,16%		100%	100%	100%	100%	91,16%	Tidak tersedia data benchmark/

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal / Baseline - 2021	Capaian Tahun 2025				Tren Realisasi			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2026	(Benchmark) Target Nasional/ Regional
				Target	Realisasi	%	Kriteria (kode)	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024			
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5*100	8	9	10	11	12	13=6/12*100	14
	masyarakat di kecamatan	laporan dan pelanggaran ketertiban umum serta ketentraman Masyarakat											perbandingan target nasional
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	68,71	94	80.65	85%		69	74,50	68.71	75	107%	Target Nilai AKIP Rata Rata Nasional : 71 (BB/ Sangat Baik
6	Meningkatnya Efektifitas pencapaian target Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Indikator Program yang tercapai	Tidak tersedia data	94%	99,39	105 %		96,22%	89,52%	89,48%	100	99,39%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional

B.1 Analisis ketercapaian Tujuan

Tujuan 1 “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah yang profesional, efektif dan efisien.”

Diukur dengan indikator Nilai Sakip OPD

- a. Target tahun 2025 tercapai 80,65 dengan persentase capaian 85%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 107%
- c. Tren realisasi menunjukkan konsistensi peningkatan dari tahun - tahun sebelumnya
- d. Berdasarkan Renstra KemenPANRB 2025-2029, Target nasional kategori Nilai SAKIP adalah 71 (BB/ Sangat Baik). sehingga nilai SAKIP kecamatan Pakusari tahun 2025, telah melampaui target nasional untuk kategori nilai SAKIP
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan cara ditentukan oleh Inspektorat melalui surat Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2025. Sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Triwulan 3 tahun 2025 (Surat Nomor :700.1.2.1/69/IR.4/35.09.410/2025 tanggal 29 September 2025 Tentang tidak lanjut rekomendasi hasil Evaluasi Tahun 2025

Tujuan “Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien”. didukung oleh sasaran “ Meningkatkan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja PD” dengan Indikator Persentase indikator program yang tercapai

B.1.1 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran1 “Meningkatkan Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah.”, Diukur dengan Indikator Persentase Indikator Program yang tercapai

- a. Target tahun 2025 tercapai 105%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian sangat tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 99,39%
- c. Tren realisasi menunjukkan adanya penurunan dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 namun mengalami peningkatan pada tahun 2025

d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.

e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan

$$\frac{\text{Jumlah indikator program yang tercapai.}}{\text{Jumlah seluruh indikator program}} \times 100\%$$

Tabel 3.3 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 1

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	-Presentase Realisasi Anggaran (%)	%	90	68,31	68,31%
KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAA N DESA	Jumlah Laporan Peninfkatan efektifitas pemberdayaan masyarakat diwilayah kec. Pakusari	Dokumen	6	5	83,33%
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Dokumen	8 ing	8 ing	100%
Kegiatan Administrasi Keuangan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	Orang	12 org	12 org	100%
Sub kegiatan Penyediaan Gaji an Tunjangan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan	Orang	12 org	12 org	100%
Kegiatan- Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Orang	12 org	12 org	100%
Sub Kegiatan	Jumlah paket	Paket	2 Paket	0	0

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	peralatan dan perlengkapan kantor yang di sediakan				
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dokumen	9 Dok/Lap	8 Dok/Lap	99%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	dokumen	69 Dok/Lap	65 Dok/Lap	94%
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan Perongan Dinas dan kendaraan Dinas yang dupelihara dan dibayar pajaknya	Laporan/ Unit	2 Unit	2 Unit	100%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Laporan/ unit	2 Unit	2 Unit	100%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Laporan/ unit	2 Unit	2 Unit	100%
PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan pemerintahn dan pelayanan publik ditingkat kecamatan	Laporan	29 Laporan	28 Laporan	99%
Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan pemerintahn ditingkat	Laporan	16 Laporan	15 Laporan	99%

Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	kecamatan				
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan	13 Laporan	13 Laporan	100%
Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah sarana dan prasarana pelayanan umum yang di pelihara	Laporan/paket	2 Lap/Paket	2 Lap/Paket	2 Lap/Paket
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan/paket	2 Lap/Paket	2 Lap/Paket	2 Lap/Paket
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah laporan koordinasi /sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang undangan dan atau kepolisian negara republik indonesia	Laporan	16 Laporan	16 Laporan	100%
Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah laporan koordinasi /sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang undangan dan atau kepolisian negara republik indonesia	Laporan	16 Laporan	16 Laporan	100%
Sub. Kegiatan	Jumlah Laporan	Laporan	16	16	100%

Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Laporan	Laporan	
--	--	--	---------	---------	--

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatkan Kepuasan masyarakat Dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan

- Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 90 % dan terealisasi Rp.2.049.233.375 sehingga % capaian adalah sebesar 68,31 %.
- Program.Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100 % dan terealisasi 4 Dok sehingga % capaian adalah sebesar 99,39 %
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah Capaian Indikator di dukung oleh kesesuaian antara Renja dan DPA, Ketepatan Jadwal Kegiatan, serta efektivita pengendalian dan monitoring pelaksanaan anggaran.
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah dalam pencapaian raelisasi anggaran antara lain terdapat kelebihan pagu pada belanja Gaji dan TPP sehingga realisasi anggaran tidak terserap secara maksimal serta belanja honor Non ASN yang direncanakan 13 bulan ternyata hanya boleh direalisasikan 12 bulan.
- Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100 % dan terealisasi 91,16 sehingga % capaian adalah sebesar 91,16
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah semakin tingginya kesadaran masyarakat

Faktor pendorong keberhasilan capaian target “**Sasaran Meningkatkan Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah**” disebabkan antara lain :

- Kompetensi aparatur semakin baik

- Sarana dan prasarana tercukupi

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah membuat Skedul pelaksanaan kegiatan dan disesuaikan dengan waktu yang ditargetkan

B.2 Analisis ketercapaian Tujuan

Tujuan 2 “Meningkatnya Penataan Organisasi Pemerintahan Daerah dan Tata Laksana Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik”.

Diukur dengan indikator Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah

- a. Target tahun 2025 tercapai 4 dokumen. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat Tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 100%
- c. Tren realisasi menunjukkan adanya konsistensi dari tahun - tahun sebelumnya
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk benchmark indikator yang sama.

Tujuan “Meningkatnya Penataan Organisasi Pemerintahan Daerah dan Tata Laksana Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik”. didukung oleh sasaran :

- a. Meningkatnya kepuasan Masyarakat dalam hal pelayanan publik yang merata dan berkualitas di kecamatan dengan indikator Jumlah Dokumen Penyelenggaraan pemerintahn dan pelayanan publik ditingkat kecamatan Meningkatnya fasilitasi kesejahteraan masyarakat di kecamatan
- b. Terjaganya ketertiban dan keterntaman umum di masyarakat dengan indikator Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

B. 2.1 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 2 “Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan”

Diukur dengan Indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat”

- a. Target tahun 2025 tercapai 84,03 dengan persentase capaian 94%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 78.9%
- c. Tren realisasi menunjukkan Fluktuatif cenderung meningkat, namun secara umum mengalami perbaikan hingga tahun 2025 dengan capaian 79,85 atau 85,05% terhadap target. Meskipun belum sepenuhnya mencapai target akhir Renstra 2026, arah tren menunjukkan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan :
 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
 2. Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah menggunakan melalui Sistem Informasi (e-SUKMA)
 3. Indeks Kepuasan Masyarakat berpedoman pada PermenPANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik
 4. Unsur pelayanan yang dinilai dalam IKM, meliputi :
 - Kesesuaian persyaratan
 - Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan
 - Waktu penyelesaian
 - Biaya / tarif
 - Produk Spesifikasi, Jenis Pelayanan
 - Kompetensi pelaksana
 - Perilaku pelaksana
 - Penanganan pengaduan , saran dan masukan
 - Kualitas sarana dan prasarana, (Sumber datanya dari SUKMA-E)
- f. Capaian sasaran 2 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.4 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 1

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
------------------------------------	-----------	--------	--------	-----------	--------------

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik ditingkat kecamatan	Laporan	29 Laporan	28 Laporan	99%
Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan pemerintah ditingkat	Laporan	16 Laporan	15 Laporan	99%
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan	13 Laporan	13 Laporan	100%
Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan/paket	3 Lap/Paket	3 Lap/Paket	100%
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan/paket	3 Lap/Paket	3Lap/Paket	100%

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan”

- Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, dengan indicator Persentase realisasi anggaran pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 29 Laporan dan terealisasi 28 Laporan.
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah Lambatnya proses SPJ

Dari uraian ketercapaian “**Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang merata dan berkualitas di Kecamatan** “ tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Tidak tercapainya target disebabkan :

- a. Kantor kecamatan tidak mempunyai fasilitas jalan khusus disabilitas

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah mencukupi fasilitas tersebut

B. 2.2 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 2 “Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan”

Diukur dengan Indikator Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan

- b. Target tahun 2025 tercapai 76,3%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Tinggi
- c. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 76,3%
- d. Tren realisasi menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya
- e. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.

- f. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan

$$= \frac{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi}}{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ditargetkan/direncanakan}} \times 100\%$$

- g. Capaian sasaran 2 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut

Tabel 3.5 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 2

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik ditingkat kecamatan	Laporan	29 Laporan	28 Laporan	99%
Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan	Jumlah Dokumen	Laporan	16 Laporan	15 Laporan	99%

Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Penyelenggaraan pemerintahan ditingkat		n		
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan/paket	3 Lap/Paket	3 Lap/Paket	100%

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan”

- a. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan indikator Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. sebesar 3 Laporan dan terealisasi 3 lapporansehingga % capaian adalah sebesar 76,30%
- b. Faktor pendorong ketercapaian program adalah angka partisipasi masyarakat yang semakin baik dan angka fasilitasi pemberdayaan masyarakat semakin baik.
- c. Faktor penghambat ketercapaian program adalah masih kecilnya anggaran sehingga kurang mencakup semuanya.

Dari uraian ketercapaian “**Sasaran Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan**“ tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Tidak tercapainya target disebabkan :

- a. Masih rendahnya pendidikan dan kemampuan masyarakat

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah semakin komleknnya permasalahan.

B. 2.3 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 3 “Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan”

Diukur dengan Indikator Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentaraman Masyarakat

- a. Target tahun 2025 tercapai 91,16%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian sangat tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 91,16%

- c. Tren realisasi menunjukkan mengalami kestabilan dari tahun 2022 sampai tahun 2024 namun mengalami penurunan pada tahun 2025
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan

$$\frac{\text{Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg diselesaikan}}{\text{Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg masuk}} \times 100\%$$
- f. Capaian sasaran 2 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.6 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 3

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah laporan koordinasi /sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang undangan dan atau kepolisian negara republik indonesia	Laporan	16 Laporan	16 Laporan	100%
Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah laporan koordinasi /sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang undangan dan atau kepolisian negara republik	Laporan	16 Laporan	16 Laporan	100%

	indonesia				
Sub. Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	16 Laporan	16 Laporan	100%

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan”

- Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban dengan indikator Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia sebesar 16 Laporan dan terealisasi 16 Laporan sehingga % capaian adalah sebesar 100%.
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah tingginya kesadaran masyarakat tentang kemaman dan ketertiban

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah perlu semakin ditingkatkan.

B.1.3 Analisis Efisiensi Anggaran

Untuk mengetahui efisiensi anggaran dari sasaran yang sudah tercapai dilakukan analisis efisiensi sebagaimana perhitungan dalam tabel berikut :

Tabel 3.7 Perhitungan efisiensi

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran Program Pendukung Sasaran			Kategori Efisiensi
		Target	realisasi	%	Target	realisasi	%	
1.	Sasaran : Meningkatkan Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah							

	Indikator : Persentase Indikator Program yang tercapai	94%	99,39	105.73%	473.882.000,00	471.002.000,00	99,39	efisien
2	Sasaran : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan							
	Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat	89	84,03	94%	79.827.000,00	60.910.000,00	76,30	Tidak efisien
3	Sasaran : Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan							
	Indikator : Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	100%	76,30	76,3%	79.827.000,00	60.910.000,00	76,30	Tidak efisien
4	Sasaran : Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan							
	Indikator : Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman	100%	91,16	91,16%	74.676.000,00	68.076.000,00	91,16	Tidak efisien

Masyarakat							
JUMLAH				6,0029 ,385,0 00	599,988,000, 00	95,4 8	

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja sasaran Kecamatan Pakusari melampaui target kinerja tahun 2025 dengan realisasi anggaran program yang berkait langsung dengan pencapaian sasaran, sebesar Rp.628.385.000,00 terealisasi Rp. 599.988.000,00 atau 95,48 %. sehingga dapat dikatakan penggunaan anggaran dalam pencapaian anggaran. Karena hampir mendekati maksimal sehingga menjadi catatan untuk pencapaian target pada tahun 2026

Dari sasaran yang tercapai kinerjanya, dilakukan analisa efisiensi penggunaan anggaran, yaitu dengan melakukan perbandingan antara % capaian kinerja dibandingkan dengan % capaian anggaran. Sehingga dapat disimpulkan penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja sasaran 1 termasuk kategori efisien. Terdapat efisiensi yang bersumber dari :

- a. Sisa pengadaan barang dan jasa
- b. Efisiensi belanja perjalanan dinas
- c. Efisiensi honor narasumber,
- d. Efisiensi makanan dan minuman rapat
- e. Dan optimalisasi potensi lokal di kecamatan pakusari

C. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA - PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2025 – 2029

Capaian Kinerja Tahun 2025 (atas Kinerja Pada PK Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2025 - 2029) , didukung anggaran sebagaimana pada DPPA 2025 terdiri dari 1 Tujuan dan 2 Sasaran sebagaimana pada tabel 3.6 berikut

Tabel 3.8 Capaian Kinerja Tahun 2025 (atas Kinerja Pada PK Perubahan Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2025 - 2029)

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal / Baseline - 2024	Capaian Tahun 2025				Target Akhir Renstra (2029)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2029	(Benchmark) Target Nasional/ Regional
				Target	Realisasi	%	Kriteria (kode)			
1	Tujuan 1 : . Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan. (Indeks)	4,00	4,3	2,64	61,39 %	Rendah	4,67	56,53%	Target Nilai IPP Nasional 3,68
2	Sasaran 1.1 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	87.25	89,75	84,03	93,62 %	Sangat Tinggi	88,5	94,94%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional
3	Sasaran 1.2 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja	Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%)	89,48%	100%	94%	94%	Sangat Tinggi	100%	94%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional
		Nilai Sakip Kecamatan	68.71	A(81)	80.65	99,5%	Sangat Tinggi	86	93,77%	Target Nilai AKIP Rata Rata Nasional : 71 (BB/ Sangat Baik)

C.1 Analisis ketercapaian Tujuan

Tujuan 1 “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan”

Diukur dengan indicator Indeks Pelayanan Publik Kecamatan. (Indeks)

- a. Target tahun 2025 tercapai 2,64 dengan persentase capaian 61,39%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Rendah
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 56,53%
- c. Tren realisasi menunjukkan kurang optimalnya realisasi karena kurang dari target
- d. Target nasional kategori Nilai IPP adalah 3,68, Nilai IPP Kecamatan Pakusari Kab. Jember tahun 2025, belum melampaui target nasional untuk kategori nilai IPP
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan cara :
$$IPP = (75\% \times \text{nilai form 02}) + (25\% \times \text{nilai form 03})$$

Tujuan “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan” , didukung oleh sasaran “Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan”, dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dan sasaran “Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah”, dengan indikator Nilai Sakip Kecamatan dan Presentase capaian kinerja program yang tercapai

C.1.1 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 1 “Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan”

Diukur dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)

- a. Target tahun 2025 tercapai 84,03 dengan persentase capaian 93,62%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria sangat tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 94,94%
- c. Tren realisasi menunjukkan Capaian IKM menunjukkan realisasi 2025 mengalami kenaikan dibanding baseline.
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.

- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan
- $$IKM = \frac{\text{Total dari (nilai persepsi} \times \text{nilai penimbang)}}{\text{Total penimbang}}$$
 dari seluruh pertanyaan yang terisi
 - $$\text{Nilai Mutu Pelayanan} = \frac{IKM}{\text{Nilai Persepsi Pelayanan}} \times 100$$
, (sumber datanya dari e-SUKMA Perangkat Daerah)
- f. Capaian sasaran 1 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.9 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 1

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan	Persen	90	92,22	102,47%
Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase permasalahan desa atau kelurahan yang ditindaklanjuti	Persen	100	74,88	74,88%
Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	12	10	83,33%
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase pelayanan umum yang terfasilitasi sesuai standar	Persen	100	80,65	80,65%
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	10	83,33%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pelaksanaan program pemberdayaan yang terfasilitasi	Persen	100	62,44	65,73%
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan kelurahan yang tepat sasaran	Persen	100	78,84	78,84%
Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga	40	40	100%
Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	Laporan	12	10	83,33%
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelesaian laporan dan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan	Persen	100	108,98	108,98%
Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	Persen	100	98,6	98,6%
Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional	Laporan	12	10	83,33%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan”

- a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dengan indikator Persentase Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 90 dan terealisasi 92,22 sehingga % capaian adalah sebesar 102,47%
 - Faktor pendorong ketercapaian program adalah Sinergitas dan kolaboratif yang terjalin cukup baik antara pemerintah Kelurahan dan pemerintah kecamatan sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta perwujudan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kecamatan Pakusari dapat berjalan dengan lancar Peraturan Perundangan
 - Faktor penghambat ketercapaian program adalah Keterbatasan kualitas dan kapasitas SDM Aparatur di Kecamatan serta alokasi anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan yang mewujudkan.
- b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dengan . ditargetkan sebesar 90 % dan terealisasi 92,22 sehingga % capaian adalah sebesar 102 %
 - Faktor pendorong ketercapaian program adalah Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan tercapai 100%
 - Faktor penghambat ketercapaian program adalah tingginya partisipasi masyarakat dalam Musrebang kecamatan
- c. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum dengan ditargetkan sebesar 100 % dan terealisasi 108,98 sehingga % capaian adalah sebesar 108,98%

- Faktor pendorong ketercapaian program adalah Persentase pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti mencapai 98,6 %
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah tingginya kesadaran masyarakat tentang ketentraman dan ketertiban.

Dari uraian ketercapaian “**Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan**” tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Tidak tercapainya target disebabkan :

- a. Pelayanan terhadap masyarakat semakin baik
- b. Peralatan pelanan semakin memadai

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah perlu peningkatan pelayanan

C.1.2 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 2 “Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan afektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah”

Diukur dengan Indikator 2 (dua) indikator yaitu :

Indikator 2.1 Persentase capaian kinerja program yang tercapai (%)

- a. Target tahun 2025 tercapai 94% Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 94%
- c. Tren realisasi menunjukkan Baik
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan

$$\frac{\text{Jumlah indikator program yang tercapai.}}{\text{Jumlah seluruh indikator program}} \times 100\%$$

Indikator 2.2 Nilai Sakip Kecamatan

- a. Target tahun 2025 tercapai 80,65 dengan persentase capaian 99,5% Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian sangat sangat tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 93,77%
- c. Tren realisasi menunjukkan adanya peningkatan daripada tahun sebelumnya walaupun pada tahun ini belum maksimal dalam mencapai target
- d. Berdasarkan Renstra KemenPANRB 2025-2029, Target nasional kategori Nilai SAKIP adalah 71 (BB/ Sangat Baik). sehingga nilai SAKIP Kecamatan Pakusari tahun 2025, telah melampaui target nasional untuk kategori nilai SAKIP
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan formulasi : Nilai evaluasi SAKIP diperoleh dari hasil evaluasi SAKIP Kecamatan Pakusari yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Jember pada tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Evauasi (LHE) SAKIP Triwulan 3 tahun 2025 (Nomor 700.1.2.1/IR.4/35.09.410/2025 tanggal 29 September 2025 Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (AKIP) yang dilaksanakan di kecamatan

- Capaian sasaran 2 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.10 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 2

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1.Persentase indikator program yang tercapai	Persen	100	52,54	52,54%
	Persentase realisasi anggaran	Persen	90	63,33	70,37%
	Indeks profesionalitas ASN	Indeks	81	79,52	98%
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan	umlah dokumen Perencanaan,	Dokumen	6	5	83,33%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	5	83,33%
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	Laporan	12	10	83,33%
Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	17	13	76,47%
Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan	Dokumen	12	9	83,25%
Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	100%
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Dokumen	1	1	100%
Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut dan Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	1	100%
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa	Laporan	1	1	100%
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	1	1	100%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
Bangunan Kantor	yang Disediakan				
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100%
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	100%
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100%
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	100%
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	7	58,53%
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Laporan	1	0	0%
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Peralatan Mebel	Unit	0	0	0%
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	23	0	0%
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Laporan	12	10	83,33%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Laporan	12	10	83,33%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
Daya Air, dan Listrik	Daya Air dan Listrik yang Disediakan				
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	10	83,33%
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Laporan	12	10	83,33%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak Perorangan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	100%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak Operasional Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	2	100%
Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Unit Peralatan Mebel	Unit	0	0	0%
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	28	15	53,57%

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan afektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah”

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, dengan indikator

1. Persentase indikator program yang tercapai pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100 dan terealisasi 52,54 sehingga % capaian adalah sebesar 52,54%
 2. Persentase realisasi anggaran pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 90 dan terealisasi 63,33 sehingga % capaian adalah sebesar 70,37%
 3. Indeks profesionalitas ASN pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 81 dan terealisasi 79,52 sehingga % capaian adalah sebesar 98%
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah Sinergitas dan kolaboratif yang terjalin cukup baik antara pemerintah Kelurahan dan pemerintah kecamatan sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta perwujudan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kecamatan Pakusari dapat berjalan dengan lancar Peraturan Perundangan
 - Faktor penghambat ketercapaian program adalah Keterbatasan kualitas dan kapasitas SDM Aparatur di Kecamatan serta alokasi anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan yang mewujudkan.

Dari uraian ketercapaian “Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan afektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah” tersebut, dapat disimpulkan bahwa Tidak tercapainya target disebabkan

1. lambatnya proses pembuatan SPJ nya
2. terkendala dengan kurangnya data Rt/Rw
3. terkendala dalam proses pemesanan PMT
4. proses SPJ belum selesai

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah:

1. mempercepat proses pembuatan SPJ
2. melengkapi data Rt/Rw
3. mempercepat selesaikan proses pemesanan PMT
4. mempercepat selesaikan proses PengSPJan

C.2 Analisis Efisiensi Anggaran

Untuk mengetahui efisiensi anggaran dari sasaran yang sudah tercapai dilakukan analisis efisiensi sebagaimana perhitungan dalam tabel berikut :

Tabel 3.12 Perhitungan efisiensi

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran Program Pendukung Sasaran			Kategori Efisiensi
		Target	realisasi	%	Target	realisasi	%	
1.	Sasaran : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan public di kecamatan							
	Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	89,75	84,03	93,62%	1.408.071.294,00	847.148.336,00	60,16	Tidak efisien
2	Sasaran 2: Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja				2.373.518.267,75	1.548.977.812,00	65,26	
	Indikator 2.1: Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%)	100%	94%	94%				
	Indikator 2.2 Nilai Sakip Kecamatan	A(81)	80.65	99,5%				
	Rata-rata sasaran 2:			96,75%	2.373.518.267,75	1.548.977.812,00	65,26	Tidak efisien
JUMLAH					3.628.193.467,75	2.649.221.375,00	73,02	73,02

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja sasaran Kecamatan Pakusari melampaui target kinerja tahun 2025 dengan realisasi anggaran program yang berkait langsung dengan pencapaian sasaran, sebesar Rp. 3.628.193.467,75 terealisasi Rp. 2.649.221.375,00 atau 73.01%.

Pada sasaran 1 dan 2, capaian kinerja tidak optimal karena tidak mencapai target (<100%). Dengan demikian, dapat disimpulkan pada pencapaian sasaran 1 dan 2 tidak terdapat efisiensi anggaran. Hal ini akan menjadi catatan perbaikan dalam pencapaian target di tahun 2026

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Pakusari, pada tahun anggaran 2025 didukung dengan total anggaran sebesar Rp. 3,628,193,467,75. Secara ringkas komposisi penggunaan anggaran terdiri dari Belanja Operasional dan Belanja Modal dengan perincians sebagai berikut :

1. Belanja Operasional sebesar Rp. 3,628,193,467,75
2. Belanja Modal sebesar Rp.0,00

Penggunaan anggaran secara terperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.13 Realisasi Anggaran pada tahun 2025

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Serapan Anggaran
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.999.808.467,75	2.049.233.375,00	68,31
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.373.518.267,75	1.548.977.812,00	65,26
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.373.518.267,75	1.548.977.812,00	60,16
Administrasi Umum Perangkat Daerah	118.145.800,00	91.633.364,00	77,56
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	118.145.800,00	91.633.364,00	77,56
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	475.644.400,00	377.763.899,00	79,42
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	475.644.400,00	377.763.899,00	79,42

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Serapan Anggaran
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32.500.000,00	30.858.300,00	94,95
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jaba	16.700.000,00	15.481.500,00	92,70
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15.800.000,00	15.376.800,00	97,32
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	473.882.000,00	471.002.000,00	99,39
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	473.882.000,00	471.002.000,00	99,39
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	79.827.000,00	60.910.000,00	76,30
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	79.827.000,00	60.910.000,00	76,30
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	74.676.000,00	68.076.000,00	91,16
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala	74.676.000,00	68.076.000,00	91,16

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Serapan Anggaran
Daerah			
Jumlah	3.628.193.467,75	2.649.221.375,00	73,02

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dalam tahun 2025 Kecamatan Pakusari telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan guna mencapai target-target sasaran yang ditetapkan. Dinamika dalam perencanaan dan penganggaran pada tahun 2025, ditandai dengan penyusunan Rencana strategis periode tahun 2025-2029 menggantikan Renstra periode 2021-2026 , serta perubahan anggaran tahun 2025. Dimana hal tersebut mempengaruhi perumusan kinerja target dan strategi penganggaran program dan kegiatan.

Hasil analisis dalam Laporan Kinerja berhasil mengidentifikasi hambatan dan permasalahan kinerja antara lain :

1. Keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung dalam pelaksanaan program dan kegiatan
2. Dinamika perubahan kebijakan dan regulasi yang memerlukan penyesuaian dalam perencanaan dan pelaksanaan kinerja
3. Koordinasi lintas sektor dan pengelolaan data kinerja yang belum sepenuhnya optimal.

Sedangkan faktor kunci keberhasilan ketercapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Selalu berkoordinasi dari semua pihak stakeholder tingkat kabupaten dinas/instansi terkait dan pihak dari masyarakat yang ada di wilayah kecamatan Pakusari
2. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan
3. Komitmen pimpinan dan aparatur perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai target kinerja
4. Perencanaan, Penganggaran serta monitoring dan evaluasi kinerja yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan.
5. Dukungan koordinasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan terkait dalam mendukung pencapaian sasaran kinerja.

B. LANGKAH PERBAIKAN KINERJA

Adapun langkah langkah perbaikan kinerja kedepan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi kinerja agar lebih selaras dan indikator kinerja yang telah ditetapkan
2. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia melalui pembinaan, pelatihan, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan kinerja
3. Memperkuat koordinasi dan sinergi antar unit kerja serta dengan pemangku kepentingan terkait guna mendukung efektivitas dan akuntabilitas pencapaian kinerja.



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN PAKUSARI

Jl. Sarangan Nomer 05 Sumberpinang Pakusari Jember, 68181
Laman kec.pakusari@jemberkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

nama : Sodiq, S.Pd,M.Si

jabatan : Camat Pakusari Kabupaten Jember

Selanjutnya disebut pihak pertama.

nama : Muhammad Balya Firjaun Barlamam

jabatan : Plt. Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jember, 10 Februari 2025

Pihak Pertama
Camat Pakusari

Pihak Kedua
Plt. Bupati Jember,



Muhammad Balya Firjaun Barlamam



Sodik, S.Pd, M.Si
NIP. 19860603 199403 1 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 KECAMATAN PAKUSARI

NO (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 Dokumen
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	89
3	Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	100 %
4	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100 %
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	94
6	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	94 %

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Rp. 3.286.018.553,00	APBD
2. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Rp. 485.980.000,00	APBD
3. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Rp. 236.844.439,00	APBD
4. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Rp. 126.097.800,00	APBD
Jumlah	Rp. 4.134.940.792,00	APBD

Pihak Kedua
Plt. Bupati Jember,

Muhammad Balya Firjaun Barlaman

Jember, 10 Februari 2025

Pihak Pertama
Camat Pakusari

Sodiq, S.Pd, M.Si
NIP. 19860603 199403 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN PAKUSARI

Jl. Sarangan Nomor 05 Pakusari Jember 68181
telepon (0331)7717655

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rifendi Wahjuwibakti, S.IP

Jabatan : Camat Pakusari

Selanjutnya disebut pihak pertama.


Nama : Muhammad Fawait


Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Bupati Jember,

Muhammad Fawait


Jember, 24 September 2025
Pihak Pertama
Camat Pakusari,

Rifendi Wahjuwibakti, S.IP
NIP. 197011091997041001





**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025
KECAMATAN PAKUSARI**


NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan (Indeks)	4,3
2.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	87,5
3.	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja dan efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%)	100
		Nilai Sakip Kecamatan (Angka)	81

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 2.999.808.468,00	P – APBD
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 473.882.000,00	P – APBD
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 79.827.000,00	P – APBD
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 74.676.000,00	P – APBD
Jumlah	Rp. 3.628.193.468,00	

Pihak Kedua
Bupati Jember,

Muhammad Fawait



Jember, 24 September 2025
Pihak Pertama
Camat Pakusari,

Rifendi Wahjuwibakti, S.IP
NIP. 197011091997041001





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN PAKUSARI
JL. SARANGAN No. 05 SUMBERPINANG PAKSUARI JEMBER 68181

KEPUTUSAN CAMAT PAKUSARI
KABUPATEN JEMBER

Nomor : 000.8.6.3/025/35.09.24/ 2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN PAKUSARI KABUPATEN JEMBER

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Kecamatan Pakusari ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
 - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:
- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
 - b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
 - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
 - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
 - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- KEENAM : Keputusan Kepala Kecamatan Pakusari Kecamatan Pakusari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember

Pada tanggal : 10 Februari 2025

**CAMATAN PAKUSARI
KABUPATEN JEMBER**



SODIQ, S.Pd.M.Si
Pembina Tk.I
NIP 19680603 199403 1 008

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	<p>Penjelasan Indikator : Tersedianya Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah, antara lain berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen LAKIP • Dokumen Anjab (antara lain berupa dokumen anjab, beserta dokumen ABK, dan peta jabatan) • Dokumen Penataan Organsasi/ kelembagaan antara lain berupa data pengisian evaluasi mandiri kematangan organisasi, laporan sistem kerja • Dokumen Pelayanan Publik dan Tata Laksana (antara lain berupa dokumen Standar Pelayanan, dokumen SOP pelayanan publik, laporan Survei Kepuasan Masyarakat, laporan Forum Konsultasi Publik/FKP, peta proses bisnis) 	Camat	Data penataan organisasi, kinerja pelayanan publik dan tata laksana
2.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	<p>Penjelasan Indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik 2. Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah menggunakan melalui Sistem Informasi (e-SUKMA) 3. Indeks Kepuasan Masyarakat berpedoman pada PermenPANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik 4. Unsur pelayanan yang dinilai dalam IKM, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> • Kesesuaian persyaratan 	<ul style="list-style-type: none"> - Seksi Pemerintahan - Seksi Pelayanan Umum - Seksi PMKS - Seksi Trantib 	SUKMA-E

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
			<ul style="list-style-type: none"> • Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan • Waktu penyelesaian • Biaya / tarif • Produk Spesifikasi, Jenis Pelayanan • Kompetensi pelaksana • Perilaku pelaksana • Penanganan pengaduan , saran dan masukan • Kualitas sarana dan prasarana 		
3.	Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	<p>Formulasi Kegiatan : Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi $\frac{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi}}{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ditargetkan/ direncanakan}} \times 100\%$</p> <p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan pemberdayaan Masyarakat adalah seluruh kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat, antara lain berupa pelatihan keterampilan, sosialisasi, fasilitasi penyaluran bantuan bahan /alat 	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Dokumen laporan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat
4.	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	<p>Formulasi Perhitungan : Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg diselesaikan. $\frac{\text{Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg diselesaikan}}{\text{Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg masuk}} \times 100\%$</p> <p>Penjelasan indikator :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang masuk adalah berdasarkan Laporan gangguan ketertiban dan ketentraman umum melalui berbagai media pengaduan antara lain laporan langsung (lisan) , surat pengaduan, melalui pesan singkat pada nomor WA pengaduan, SPAN Laporan ataupun media sosial kecamatan. 	Seksi Trantib	Dokumen laporan/ aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kecamatan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
5.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	<p>Penjelasan Indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai SAKIP PD adalah Nilai Hasil evaluasi atas implementasi AKIP PD yang penilaiannya dilakukan oleh evaluator Kabupaten Jember 2. Kategori dan nilai hasil evaluasi AKIP berpedoman pada PermenPANRB nomor 88 tahun 2021 dan Pedoman Evaluasi Internal di Pemkab Jember 	Camat	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP-PD
6.	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	<p>Formulasi perhitungan:</p> $\frac{\text{Jumlah indikator program yang tercapai}}{\text{Jumlah seluruh indikator program}} \times 100\%$ <p>Penjelasan indikator: Indikator program adalah indikator seluruh program PD yang direncanakan pada tahun 2024 berdasarkan dokumen renja, dan DPA</p>	Sekcam	LAKIP

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta mengacu pada tujuan dan sasaran target kinerja Rancangan Rencana Strategis Kecamatan Jenggawah Tahun 2021-2026, yaitu:

➤ **NON RUTIN :**

• **Tujuan**

Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

• **Sasaran**

1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan
2. Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan
3. Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan

➤ **RUTIN :**

• **Tujuan**

Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

• **Sasaran**

Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN PAKUSARI

Jl. Sarangan Nomor 05 Pakusari Jember 68181 Telepon (0331)7717655

**KEPUTUSAN CAMAT PAKUSARI
KABUPATEN JEMBER**

NOMOR : 188/342/35.09.24/2025

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA
PADA KECAMATAN PAKUSARI KABUPATEN JEMBER**

CAMAT PAKUSARI KABUPATEN JEMBER,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Jember Nomor Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja pada Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Camat Pakusari Kabupaten Jember;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan

Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja pada Kecamatan Pakusari... Kabupaten Jember, dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Pakusari..... Kabupaten Jember dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun mengacu pada Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Jember.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
Pada tanggal 23 September 2025


CAMAT PAKUSARI
KABUPATEN JEMBER,

RIFENDI WAHJUWIBAKTI, S.IP
 Pembina / IV-a
 NIP. 197011091997041001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Jember
2. Sdr. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

LAMPIRAN Keputusan Camat Pakusari
Tanggal : 23 September 2025
Nomor : 188/342/35.09.2025/2025

**RINCIAN INDIKATOR KINERJA PADA KECAMATAN PAKUSARI
KABUPATEN JEMBER**

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Pakusari Pakusari

a. Tugas :

- menyelenggaraan urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi :

- Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
- Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
- Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
- Pengkoordinasian Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
- Pembinaan Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila
- Pengkoordinasian Perencanaan dan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
- Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan
- Pengkoordinasian Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di tingkat Kecamatan
- Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati.
- Pengkoordinasian Pemeliharaan Prasarana dan fasilitas umum
- Sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait di tingkat kecamatan,
- Pengkoordinasian penyuluh dan atau pendamping dalam rangka optimalisasi sasaran rencana kerja penyuluh dan atau pendamping di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan,
- Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
- Pengkoordinasian partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan,
- Pelaksanaan kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah tingkat kabupaten,
- Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- Pelaksanaan Inovasi dan Kreativitas penyelenggaraan fungsi pemerintahan tingkat kecamatan
- Pelaksanaan Penganggaran dan Perencanaan Kecamatan
- Pengkoordinasian Pencegahan dan Penanganan kebencanaan di tingkat Kecamatan

- penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
- pelaksanaan pengawasan dan koordinasi peningkatan kinerja dan disiplin pegawai Kecamatan; dan
- pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan diwilayah kecamatan;
- pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;
- pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan aset desa;
- pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa;
- pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa/kelurahan, penetapan dan penegasan data desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
- pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan diwilayah kecamatan;
- pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
- pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai Kecamatan; dan
- pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lampiran 1. INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan. (Indeks)	$IPP = (75\% \times \text{nilai form 02}) + (25\% \times \text{nilai form 03})$	<p>a. Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah instrumen penilaian kualitas pelayanan publik yang dikembangkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi berpedoman pada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birkorasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Dan Instrumen Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p> <p>b. IPP Perangkat Daerah adalah angka indeks hasil penilaian mandiri (Form F-01) Perangkat Daerah, setelah dilakukan pengolahan data dan review oleh Tim Pengolah Data Bagian Organisasi</p> <p>c. Form 01 adalah form isian / asesmen mandiri perangkat Daerah pada 6 aspek kualitas pelayanan publik, yaitu Aspek kebijakan pelayanan, aspek profesionalisme, sarana prasarana, sistem informasi, konsultasi / pengaduan, dan inovasi</p> <p>d. Form 03 adalah form isian dari masyarakat/ pengguna layanan perangkat daerah dan unit pelayanan publik</p> <p>e. Form 02 adalah Form asesment Tim Bagian Organisasi terhadap isian Form 01 perangkat Daerah dengan pembobotan per aspek :</p> <p>Aspek Kebijakan Pelayanan (24%) per aspek sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia Standar Pelayanan (SP) sesuai dengan 	Dokumen penetapan Nilai IPP Tim Organisasi	Camat

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				<p>ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Bobot 17,0%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proses penyusunan dan perubahan SP telah melibatkan unsur masyarakat (bobot 14,0 %) • Jumlah media publikasi untuk komponen service delivery. (bobot 7,0%) • Telah dilakukan peninjauan ulang secara berkala atas Standar Pelayanan dan hasil peninjauan ulang tersebut telah ditindaklanjuti. (bobot 14,0%) • Pemenuhan siklus Maklumat Pelayanan (ketersediaan, penetapan, dan publikasi). (bobot 10,0%) • SKM yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB (bobot 17,0%) • Jumlah media publikasi hasil SKM. (bobot 7,0%) • Persentase tindak lanjut hasil SKM yang ditindaklanjuti. (bobot 7,0%) • Kecepatan tindak lanjut hasil SKM seluruh jenis pelayanan (bobot 7,0 %) <p>Aspek Profesionalisme (Bobot 25%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia waktu pelayanan yang memudahkan pengguna layanan (bobot 10,0%) • Tersedia Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana dan/atau Budaya Pelayanan di lingkungan instansi (bobot 20,0%) • Tersedia mekanisme yang dibangun untuk menjaga dan meningkatkan motivasi kerja Pelaksana pelayanan (bobot 20,0 %) • Tersedia kriteria pemberian penghargaan bagi 		

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				<p>pegawai yang berprestasi (bobot 20,0%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia pelaksana yang menerapkan budaya pelayanan (bobot 30,0%) <p>Aspek Sarana dan Prasarana (18%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia tempat parkir dengan fasilitas pendukung yang memadai. (bobot 15%) • Tersedia ruang tunggu dengan fasilitas wajib dan pelengkap.(bobot 23%) • Tersedia sarana toilet pengguna layanan yang layak pakai. (bobot 20%) • Tersedia sarana prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan (bobot 20%) • Tersedia sarana prasarana penunjang. (bobot 11%) • Sarana Front Office (FO) bagian Informasi di unit layanan. (bobot 11%) <p>Aspek SIPP (Bobot 11%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • tersedia sistem informasi pelayanan publik untuk informasi publik (bobot 30,0%) • Tersedia sistem informasi pelayanan publik pendukung operasional pelayanan (bobot 20,0%) • Kualitas penggunaan SIPP Elektronik (Website/Aplikasi) (bobot 20,0%) • Pemuktahiran data dan informasi kanal digital (bobot 30,0%) 		

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				<p>Aspek Konsultasi Pengaduan (Bobor 10%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan secara tatap muka yang berkualitas (bobot 20,0%) • Tersedia sarana dan media konsultasi serta pengaduan yang bisa dimanfaatkan semua lapisan masyarakat (bobot 25,0%) • Tersedia akuntabilitas hasil konsultasi dan/atau pengaduan (bobot 25,0 %) Tersedia tindak lanjut atas konsultasi dan pengaduan dari semua lapisan masyarakat. (bobot 30,0%) <p>Aspek Inovasi (12%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penciptaan Inovasi Pelayanan Publik 50% • Sumber daya yang mendukung keberlanjutan Inovasi Pelayanan Publik 50% <p>f. Kategori dan Nilai IPP :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kategori A (4,51 – 5,00) = Pelayanan Prima • Kategori A- (4,01 – 4,50) = Sangat Baik • Kategori B (3,51 – 4,00) = Baik • Kategori B (3,01 – 3,50) = Baik (DC) • Kategori C (2,51 – 3,00) = Cukup • Kategori C- (2,01 – 2,50) = Cukup (DC) • Kategori D (1,51 – 2,00) = Prioritas Pembinaan • Kategori E (1,01 – 1,50) = Prioritas Pembinaan 		

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
2		Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	<p>IKM = Total dari (nilai persepsi x nilai penimbang) / Total penimbang dari seluruh pertanyaan yang terisi</p> $\text{Nilai Pelayanan IKM} = \frac{\text{Mutu Pelayanan Persepsi} \times \text{Nilai Pelayanan}}{100}$	<p>a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik</p> <p>b. Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah Survei Kepuasan Masyarakat Elektronik (e-SUKMA)</p> <p>c. Indeks kepuasan Masyarakat berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik</p> <p>d. Unsur Pelayanan yang dinilai dalam SKM meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kesesuaian pelayanan - Sistem, Mekanisme dan prosedur - Waktu Pelayanan - Biaya/Tarif - Produk, Spesifikasi dan jenis pelayanan - Kompetensi pelaksana - Perilaku pelaksana - Penanganan pengaduan, saran dan masukan - Kualitas sarana dan prasarana <p>e. Kategori dan Nilai IKM (Nilai Interval koreksi) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kategori A (88,31 – 100) = Sangat Baik • Kategori B (76,61 – 88,30) = Baik • Kategori C (65,00 – 76,60) = Kurang Baik • Kategori D (25,00 – 64,99) = Tidak Baik 	e-SUKMA Perangkat Daerah	Camat

Lampiran 2. INDIKATOR KINERJA LAINNYA

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	NILAI SAKIP Perangkat Daerah	<p>Nilai SAKIP diukur pada 4 (empat) komponen, dengan bobot penilaian per komponen, yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan Kinerja, nilai total 30 (tiga puluh); b. Pengukuran Kinerja, nilai total 30 (tiga puluh); c. Pelaporan Kinerja, nilai total 15 (lima belas); dan d. Evaluasi Internal, nilai total 25 nilai (dua puluh lima). <p>Dengan sub komponen masing masing aspek :</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai SAKIP didapatkan dari Hasil evaluasi Inspektorat Kabupaten Jember terhadap penerapan AKIP Perangkat Daerah • Kategori Nilai hasil evaluasi AKIP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu : Predikat AA (Nilai >90-100) :Sangat Memuaskan Predikat A (Nilai >80 – 90) : Memuaskan Predikat BB (Nilai >70 – 80) : Sangat Baik Predikat B (Nilai >60 – 70) : Cukup Memadai Predikat C (Nilai >30 – 50) : Kurang Predikat D (Nilai > 0 - 30) : Sangat Kurang 	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Camat

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			Keberadaan 20% Kualitas 30% Pemanfaatan 50%			
			Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%)	$\frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$	Laporan Kinerja Kecamatan	Camat

**CAMAT PAKUSARI
KABUPATEN JEMBER,**



RIFENDI WAHJUWIBAKTI, S.IP

Pembina / IV-a

NIP. 197011091997041001